



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZIA ULHAQ BIN (ALM) AFFAN;**
  2. Tempat lahir : Desa Lamtamot;
  3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 31 Desember 1981;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Mon Jambee Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: Sp.Kap/120/VII/RES.4.2/2020/Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Banda Aceh – medan KM 15 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Sukamakmur, Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 19 November 2020 dan tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZIA ULHAQ BIN (ALM) AFFAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan terdakwa **ZIA ULHAQ BIN (ALM) AFFAN** dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan terdakwa **ZIA ULHAQ BIN (ALM) AFFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZIA ULHAQ BIN (ALM) AFFAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire **2 (dua) bulan** Penjara;
  5. Menyatakan Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna putih dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa **ZIA ULHAQ BIN (ALM) AFFAN** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Sebuah warung kopi tepatnya di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bentuk tanaman**", berdasarkan Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dengan Nomor : 40/BAP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Yus (DPO) di rumahnya di Desa Lamteuba Kab. Aceh Besar kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000- (sepuluh ribu) rupiah kepada sdr. Yus (DPO) kemudian sdr. Yus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam saku celana terdakwa untuk terdakwa gunakan (hisap);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi Raidul Adhar dan saksi Andri Masrizal yang merupakan tim Polres Aceh Besar berdasarkan laporan dari masyarakat setempat telah ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Yus (DPO) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Sebuah warung kopi tepatnya di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar lalu dilakukan pengedahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang diakui adalah sisa pakai miliknya yang dibeli dari sdr. Yus (DPO) lalu terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6870/NNF/2020 hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZIA ULHAQ BIN AFFAN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **ZIA ULHAQ BIN (ALM) AFFAN** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Sebuah warung kopi tepatnya di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 40/BAP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Yus (DPO) di rumahnya di Desa Lamteuba Kab. Aceh Besar kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000- (sepuluh ribu) rupiah kepada sdr. Yus (DPO) kemudian sdr. Yus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam saku celana terdakwa untuk terdakwa gunakan (hisap);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi Raidul Adhar dan saksi Andri Masrizal yang merupakan tim Polres Aceh Besar berdasarkan laporan dari masyarakat setempat telah ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Yus (DPO) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Sebuah warung kopi tepatnya di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar lalu dilakukan pengedahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang diakui adalah sisa pakai miliknya yang dibeli dari sdr. Yus (DPO) lalu terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6870/NNF/2020 hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZIA ULHAQ BIN AFFAN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ZIA ULHAQ BIN (ALM) AFFAN** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Sebuah warung kopi tepatnya di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri**", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 40/BAP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi Raidul Adhar dan saksi Andri Masrizal yang merupakan tim Polres Aceh Besar melihat terdakwa dalam keadaan yang mencurigakan sedang melinting narkoba jenis ganja kemudian terdakwa hisap lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Sebuah warung kopi tepatnya di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar lalu dilakukan pengedahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui adalah sisa pakai miliknya yang dibeli dari sdr. Yus (DPO) lalu terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6870/NNF/2020 hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZIA ULHAQ BIN AFFAN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor; R- 401/VI/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa MAKMUR BIN (ALM) JAMALUDDIN Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat

Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muri Ifanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah warung kopi desa Lam Tamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdr. Raidul Abhar dan beberapa rekan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) am kecil ganja yang dibungkus dalam plastik putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri sdr. Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan, adalah ganja tersebut milik sdr. Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan yang diperolehnya dari sdr. Yus (panggilan) warga Desa Lamteuba Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) am kecil ganja pada sdr. Yus (panggilan) warga Desa Lamteuba Kab Aceh Besar untuk Sdr. Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan hisap;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti lain selain ganja;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) am Narkotika ganja yang di bungkus Plastik Putih adalah benar milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali membeli ganju dari sdr. Yus;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;
2. Raidul Abhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah warung kopi desa Lam Tamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdr. Muri Ifanda dan beberapa rekan saksi;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) am kecil ganja yang dibungkus dalam plastik putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri sdr. Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan, adalah ganja tersebut milik sdr. Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan yang diperolehnya dari sdr. Yus (panggilan) warga Desa Lamteuba Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) am kecil ganja pada sdr. Yus (panggilan) warga Desa Lamteuba Kab Aceh Besar untuk Sdr. Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan hisap;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti lain selain ganja;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) am Narkotika ganja yang di bungkus Plastik Putih adalah benar milik terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali membeli ganju dari sdr. Yus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah warung kopi desa Lam Tamot Kecamatan Lembah Seulawah kabupaten Aceh Besar
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri pada hari itu dan ditemukan 1 (satu) am ganja pada diri terdakwa yang tersimpan di bungkus plastik putih di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) am paket ganja tersebut adalah milik terdkawa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Yus warga desa Lamteuba Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Yus dengan membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Yus untuk membeli ganja tersebut dengan cara menelfon;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan uang kepada sdr. Yus sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam kantong celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kantor Pos Kota Jantho Nomor: 40/BAP/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iskandar selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) am bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 8655/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi ganja dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;

Dari hasil analisis tersebut berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/1857/VII/YAN.2.4/2020/RS.BHY tanggal 1 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkoba yang merupakan pada Urine barang bukti milik a.n Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah warung kopi desa Lam Tamot Kecamatan Lembah Seulawah kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri pada hari itu dan ditemukan 1 (satu) am ganja pada diri terdakwa yang tersimpan di bungkus plastik putih di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) am paket ganja sejumlah 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Yus warga desa Lamteuba Kabupaten Aceh Besar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah memberikan uang kepada sdr. Yus sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapny dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-209/JTH/10/2020 a.n Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan serta dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu;

Menimbang, doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif pada pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan diperoleh kesesuaian antara satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Muri Ifanda dan Raidhul Adhar pada tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah warung kopi desa Lam Tamot Kecamatan Lembah Seulawah kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) am ganja pada diri terdakwa yang tersimpan di bungkus plastik putih di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja tersebut terdakwa beli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari sdr. Yus dengan cara terdakwa menelfon terlebih dahulu;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ini bahwa Terdakwa Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan dalam membeli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu dari sdr. Yus, sehingga untuk kedua unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan atas diri terdakwa Mawardi Bin Ridwan ditemukan 1 (satu) am ganja sejumlah 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab 880/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram atas Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan adalah benar mengandung Ganja (THC) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan berita acara pemeriksaan urine tersangka Nomor: R/21/I/YAN.2.4/2020/RS.Bhy yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh hasil bahwa terdapat unsur ganja berdasarkan Lampiran I narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine a.n Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli sabu tersebut dilakukan beberapa waktu sebelum ditangkap dan transaksi jual beli tidak dapat dibuktikan secara nyata dari perbuatan terdakwa pada saat ditangkap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I tidak terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth



Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 1 sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka oleh karena itu Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka oleh karena itu Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) am ganja pada diri terdakwa yang tersimpan di bungkus plastik putih di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja tersebut terdakwa beli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari sdr. Yus;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdapat 1 (satu) am ganja pada kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan ganja tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dari hasil dibeli untuk selanjutnya terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang memiliki narkotika jenis ganja tersebut digolongkan sebagai tindak pidana karena dikehendaki dan diketahui sebagaimana secara nyata dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" tidak terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsideritas telah terbukti pada perbuatan terdakwa maka untuk dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat memberantas peredaran serta penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
  - Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Zia Ulhaq Bin (Alm) Affan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik putih;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Syara Fitriani S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Dhika Savana, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.